



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 14 TAHUN 2011**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah sebagai unsur staf yang membantu dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA
dan
BUPATI SABU RAIJUA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
7. Staf Ahli adalah Jabatan Struktural setingkat dibawah Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Bupati dengan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah.
8. Asisten adalah Jabatan Struktural setingkat dibawah Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya.
9. Bagian adalah Jabatan Struktural setingkat dibawah Asisten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya yang bertanggung jawab kepada Asisten yang membidangnya.
10. Sub Bagian adalah Jabatan Struktural setingkat dibawah Kepala Bagian yang bertugas membantu sebagian tugas Kepala Bagian dalam lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
11. Kelompok Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai kelompok jabatan fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta mandiri.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf;
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas-dinas dan lembaga teknis daerah;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. Pembinaan administrasi daerah dan aparatur;
 - c. Pengkoordinasian tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
 - e. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya .

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi Umum;
 - d. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - f. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;
- (3) Asisten membawahi bagian-bagian sebagai berikut :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi dan mengkoordinasikan :
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 2. Sub Bagian Otonomi Daerah;
 3. Sub Bagian Pelayanan Umum dan Pertanahan.
 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan;
 2. Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 3. Sub Bagian Bantuan Sosial, Pengungsi dan Bencana Alam.
 3. Bagian Humas dan Protokol terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pers dan Kajian Pendapat Umum;
 2. Sub Bagian Pelayanan Kemasyarakatan dan Hubungan Kelembagaan;
 3. Sub Bagian Protokol.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi dan mengkoordinasikan:
 1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perekonomian;
 2. Sub Bagian Produksi dan Perdagangan
 3. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah.

2. Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;
 2. Sub Bagian Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup;
 3. Sub Bagian Kelautan dan Perikanan.
 - c. Asisten Administrasi Umum, membawahi dan mengkoordinasikan :
 1. Bagian Umum terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Rumah Tangga;
 2. Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Keuangan;
 3. Sub Bagian Perlengkapan dan Sandi.
 2. Bagian Hukum terdiri dari :
 1. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
 3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 3. Bagian Organisasi terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 2. Sub Bagian Kinerja Aparatur;
 3. Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE).
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi diatur dengan Peraturan Bupati;
- (5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah dan dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan maka Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2010; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 25 Agustus 2011




BUPATI SABU RAIJUA,

ARTHEN L. DIRA TOME

Diundangkan di Seba
pada tanggal 5 September 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,



JULIUS ULY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011 NOMOR 14

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA

I. UMUM

Bahwa Kabupaten Sabu Raijua merupakan kabupaten baru yang perlu menata Struktur Organisasinya dan melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan semangat Otonomi Daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah, Kabupaten Sabu Raijua dalam menata struktur organisasi perangkat daerah tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang memberi keleluasaan dalam menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerah dengan tetap merujuk pada beberapa faktor :

- a. Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- c. Kemampuan keuangan daerah;
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur;
- e. Luas wilayah dan jumlah penduduk.

Sekretariat merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengambil langkah penyesuaian dan penyempurnaan dengan melakukan Penataan Organisasi perangkat Daerah yang legal, efektif dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas

- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 14